

SIDAK HANGGAR BASKET SENILAI RP4,7 MILIAR, KOMISI IV DPRD SRAGEN DESAK BPK SEGERA TURUN



Sumber Gambar:

<https://jateng.disway.id/upload/dd64c2127f7227be21afe0138c32faad.jpg>

Isi Berita:

SRAGEN, diswayjateng.id - Komisi IV DPRD Sragen turun menginspeksi secara mendadak (sidak) ke lokasi hanggar bola basket yang terletak di kompleks GOR Diponegoro Sragen, Kamis (27/2/2025) siang.

Sidak dipimpin langsung Ketua Komisi IV DPRD Sragen Sugiyanto bersama Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sragen Pujono Elli Bayu Efendi, Sekretaris Komisi IV DPRD Sragen Alex Fitroh Hadi Pornomo, dan sejumlah anggota Komisi IV lainnya.

Legislator yang menggelar sidak bangunan olahraga basket ini, Komisi IV DPRD Sragen mendapati kualitas gedung hanggar dan menemukan sejumlah kerusakan pada beberapa bagian gedung.

Kerusakan yang terlihat jelas, terjadi di bagian dinding yang terbuat dari plat atau besi yang rusak di beberapa bagian. Tak hanya sampai disitu saja, Komisi IV DPRD Sragen juga menemukan di beberapa bagian pagar berupa ram yang berbahan besi tipis itu hanya ditali dengan kabel tis. Mereka juga menemukan tali bantalan pelindung yang talinya hanya diseteples dan tidak dijahit.

Tak sampai disitu saja, Komisi IV DPRD Sragen juga menemukan kondisi toilet yang beralih fungsi menjadi gudang penyimpanan alat kebersihan, serta tumpukan sampah.

Melihat kondisi bangunan gedung. Sugiyamto juga menilai kualitas bangunan kasar dan kurang baik. Seperti pada bagian plafon ada yang sudah mulai rusak dan masih ditemukan tembok retak-retak hingga tembus sampai luar.

Ketua Komisi IV DPRD Sragen, Sugiyamto, mengatakan Komisi IV meminta rekanan segera memperbaiki temuan-temuan Komisi IV supaya sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan.

“Saya melihat kualitas bangunannya terlihat kasar dan sudah terlihat retak. Yang paling mencolok pada pembatas ram besi yang sudah lepas dan rusak karena diduga spesifikasinya kurang terpenuhi. Parahnya pembatas ram itu ada yang cuma ditali dengan kabel tis, padahal mestinya digunakan sekrup atau baut,” paparnya.

Melihat kondisi tersebut, Sugiyamto meminta pengawas dimasa pemeliharaan yang masih 3 bulan harus jeli melihat kualitas bangunan sebelum penyerahan pasca masa pemeliharaan.

Selain itu, pihaknya juga menghimbau jangan sampai waktu pemeliharaan habis baru diperbaiki karena rekanan tidak ada menjadi repot. Dia menekankan Disporapar harus segera tindak lanjut untuk perbaikan proyek senilai Rp4,7 miliar itu.

“Pihak BPK Perwakilan Jateng sudah turun dan meminta data - data terkait proyek hanggar tersebut. Saya kira BPK bisa mengaudit lebih detail dari awal supaya mengetahui potensi kerugian negara atas proyek dengan dana besar ini,” jelasnya.

Disela-sela mendampingi kegiatan sidak Komisi IV DPRD Sragen, Kepala Disporapar Sragen Joko Hendang Murdono membenarkan bila BPK sudah berkirim surat dan meminta data terkait dengan proyek hanggar itu. Dia menerangkan progres dari BPK baru penyampaian surat dan permintaan data. Dia menyatakan data-data yang dibutuhkan sudah dikirim semua ke BPK, mulai dari data perencanaan, pengawasan, pelaksanaan, sampai sekarang.

“Kami tinggal menunggu panggilan dari BPK untuk dimintai klarifikasi. Semua dokumen terkait proyek hanggar sudah diberikan ke BPK. Dulu pagu anggarannya Rp4,8 miliar dan nilai kontraknya Rp4,7 miliaran,” ujar Joko. (Mukhtarul Hafidh)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.disway.id/read/706590/sidak-hanggar-basket-senilai-rp47-miliar-komisi-iv-dprd-sragen-desak-bpk-segera-turun>, “Sidak Hanggar Basket Senilai Rp4,7 miliar, Komisi IV DPRD Sragen Desak BPK Segera Turun”, tanggal 27 Februari 2025.
2. <https://solopos.espos.id/komisi-iv-dprd-sidak-proyek-hanggar-basket-di-sragen-senilai-rp47-miliar-2065381>, “Komisi IV DPRD Sidak Proyek Hanggar Basket di Sragen Senilai Rp4,7 Miliar”, tanggal 27 Februari 2025.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Komisi IV DPRD Sragen turun menginspeksi secara mendadak (sidak) ke lokasi hanggar bola basket yang terletak di kompleks GOR Diponegoro Sragen. Pihak BPK Perwakilan Jateng sudah turun dan meminta data - data terkait proyek hanggar tersebut. Saya kira BPK bisa mengaudit lebih detail dari awal supaya mengetahui potensi kerugian negara atas proyek dengan dana besar ini. Dulu pagu anggarannya Rp4,8 miliar dan nilai kontraknya Rp4,7 miliaran
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
 - a. Pasal 1 angka 11 menyatakan bahwa Opini adalah pernyataan professional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
 - b. Pasal 2
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara.
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
 - c. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 - d. Pasal 16 ayat (1) menyatakan Bahwa Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.
 - e. Penjelasan
 - 1) Romawi I. UMUM, D. Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut menyatakan bahwa Hasil setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini. Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan. Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya ditindaklanjuti, antara lain dengan membahasnya bersama pihak terkait.
 - 2) Romawi II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), (ii) opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), (iii) opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
 - a. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Pasal 2 menyatakan bahwa BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
 - c. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan Lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

Catatan Akhir:

- Empat Jenis Opini BPK
Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis Opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah:¹
 1. **Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion***: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
 2. **Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau *qualified opinion***: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.
 3. **Opini Tidak Wajar atau *adversed opinion***: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
 4. **Pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP)**: Menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini.

¹ BPK RI, "Ragam Opini BPK", diakses dari: <https://www.bpk.go.id/news/ragam-opini-bpk>, pada tanggal 17 Mei 2023, pukul 11:14

- Keempat jenis opini yang dapat diberikan oleh BPK tersebut dasar utamanya adalah kewajaran penyajian pos pos Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Opini WTP merupakan impian seluruh institusi baik pusat dan daerah, sebab dengan opini WTP Institusi yang bersangkutan dapat mengekspresikan akuntabilitasnya sebagai entitas kepada para stakeholdernya (publik/masyarakat). Penyusunan dan penyajian laporan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban APBN/APBD dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara menjadi tanggung jawab masing-masing entitas pelaporan. Sementara BPK bertanggungjawab dalam melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta memberikan pendapat berupa opini atas Laporan Keuangan entitas yang telah diperiksa berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).²

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

² *Ibid*